



# Haba Geutanyoe

"To achieve the justice for human and nature"

Buletin INEFs Edisi Mei 2007

## Ketidakadilan Atas Sumberdaya Kehidupan

"Ketidakadilan" (*injustice*) merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk menunjukkan adanya ketimpangan dalam sebuah masyarakat, terutama sekali adalah ketimpangan dalam penguasaan asset kehidupan yang juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik dan ekonomi. Seperti kita ketahui, dalam paradigma *sustainable livelihood* (penghidupan berkelanjutan), ada lima asset atau sumber daya yang sangat menentukan dalam hidup seseorang atau masyarakat, yakni :

*Pertama*, Sumberdaya Manusia, seperti kesehatan, gizi, pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan, kapasitas untuk bekerja dan kapasitas untuk beradaptasi. *Kedua*, Sumberdaya Sosial, seperti hubungan keluarga, hubungan saling percaya dan tolong menolong, aturan dan sanksi sosial, mekanisme partisipasi dan kepemimpinan.

*Ketiga*, Sumberdaya Infrastruktur, seperti akses terhadap jalan, transportasi, sarana air bersih, komunikasi, dan energi. *Keempat*, Sumberdaya Keuangan, seperti tabungan masyarakat, hutang piutang masyarakat, uang yang masuk ke komunitas, akses ke lembaga keuangan, sistem pengupahan.

*Kelima*, Sumberdaya Alam, seperti tanah dan kesuburannya, air dan sumberdaya air, hutan dan produk kehutanan, minyak, gas bumi dan produk tambang, biodiversiti, dan jasa lingkungan lainnya.

Masalahnya adalah penguasaan terhadap sumberdaya kehidupan tersebut tidak sama antara satu individu dengan individu lainnya, bahkan antara satu negara dengan negara lainnya. Ketika ketimpangan dalam penguasaan aset-aset kehidupan tersebut semakin besar, disinilah ketidakadilan atas sumberdaya tersebut mengemuka. Dan

ada kecenderungan bahwa ketidakadilan atas sumberdaya kehidupan berkaitan erat dengan kekuasaan ekonomi politik yang dimiliki sebuah masyarakat atau negara.

Ketidakadilan atas sumberdaya kehidupan ini sebetulnya sudah menjadi isu global. Berkembangnya perusahaan-perusahaan multinasional yang didukung oleh kebijakan neoliberal negara-negara maju dan globalisasi membuat ketimpangan global atas sumberdaya kehidupan masyarakat dunia ketiga semakin membesar. "*There is no free lunch*", jargon mereka yang sangat terkenal, yang intinya adalah penguasaan atas sumberdaya bergantung pada kekuasaan yang dimiliki. Tidak ada sesuatu yang gratis di dunia ini, begitu kira-kira maknanya.

Banyak pihak sebetulnya yang sudah melakukan kritik terhadap ketidakadilan global atas sumberdaya kehidupan masyarakat dunia. Lembaga internasional seperti UNDP, Oxfam, dll. mendorong adanya sistem perdagangan dunia yang adil (*fair trade*). Green Peace mendorong pelestarian atas lingkungan hidup dunia. Di dataran nasional dan lokal, hal yang sama juga dilakukan oleh banyak pihak. Di Indonesia, Walhi banyak melakukan advokasi atas kelestarian lingkungan hidup. Di Aceh, INEFs dan beberapa pihak lain mendorong pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat, yang akan memberikan ruang keadilan dalam penguasaan sumberdaya kehidupan.

Namun demikian, ketidakadilan global atas sumberdaya kehidupan harus diarahkan untuk menjadi kesadaran bersama (*common consciousness*) masyarakat dan pemerintah kita. Sehingga, upaya menciptakan keadilan atas sumberdaya kehidupan masyarakat akan menjadi pekerjaan bersama kita semua. ♠ (aum)

### Edisi Ini

#### Topik Utama (1, 3, 4, 5)

Kedaulatan Atas Sumberdaya Alam  
Pelanggaran HAM Dalam Eksploitasi SDA  
Hutan Gampang untuk Transformasi Sosial

#### Artikel (6,7)

Mencanangkan Aceh Bebas Bencana  
Kemiskinan Perempuan Aceh Pasca Konflik dan  
Tsunami

#### Haba Beu'ah (8,9)

Mendorong Pertanian Organik di Beu'ah

Memperkuat Kelompok Tani Buket Kurma  
Membangun Harapan di Buket Kurma

#### Haba-Haba (10)

#### Kolom (11)

Moratorium Logging dan Illegal Logging di Aceh

## Saleum Meutuah Dari Redaksi



### Haba Geutanyoe

Adalah bulletin bulanan yang diterbitkan INEFs sebagai media transformatif dalam rangka mendorong keadilan atas pengelolaan sumberdaya alam yang mendukung perbaikan kehidupan masyarakat lokal dan keseimbangan ekosistem.

### Pemimpin Umum

Direktur Eksekutif INEFs  
Fauzi Harun

### Pemimpin Redaksi

Adie Usman Musa

### Anggota Redaksi

Amrizal  
M. Yusuf  
Rahmawati  
Muhammad  
Emi Suhaimi  
Dewi Tamara  
Mahdi Usman  
Rahmad Rinaldi

### Sirkulasi

Mahdi Usman

Redaksi menerima tulisan dari pembaca. Tulisan dikirim melalui email ([inefs@telkom.net](mailto:inefs@telkom.net)) atau surat sepanjang empat halaman kertas folio spasi ganda. Redaksi berhak merubah tulisan tanpa meninggalkan substansinya.

Pembaca yang budiman,

Haba Geutanyoe adalah bulletin pertama INEFs yang diterbitkan bulanan. Sebelumnya, INEFs menerbitkan bulletin mingguan. Edisi elektronik Haba Geutanyoe disebarluaskan melalui jaringan milis, sementara edisi cetak disebarluaskan melalui pos ke berbagai pihak di Aceh dan luar Aceh. Namun, redaksi mempertimbangkan bahwa untuk edisi cetak, penerbitan Haba Geutanyoe setiap minggu tidak cukup efektif, apalagi hanya empat halaman. Karena itu, redaksi berpendapat bahwa langkah lebih baik kalau Haba Geutanyoe terbit setiap bulan dengan jumlah halaman mencapai 12 halaman.

Haba Geutanyoe diambil dari Bahasa Aceh yang artinya berita tentang kita. Makna filosofi dari dua kata tersebut bagi INEFs adalah bahwa bulletin ini akan menyebarkan berita-berita tentang pemikiran INEFs dan jaringannya, berita masyarakat dampingan INEFs, serta berita perubahan Aceh pasca konflik dan tsunami. Yang paling utama dari berita (haba) yang akan disebarluaskan adalah bagaimana mengarusutamakan keadilan atas sumberdaya alam bagi semua masyarakat kita, khususnya mereka yang lemah dan miskin, serta tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya kehidupan (*livelihood assets*).

Walaupun masih banyak kelemahan, kami tim redaksi tentu berharap bahwa Haba Geutanyoe akan berguna dalam melakukan pencerahan kepada kita semua, dalam rangka menyongsong perubahan masyarakat Aceh pasca konflik dan tsunami pada khususnya, serta masyarakat dunia pada umumnya. Mohon maaf atas kekurangan edisi cetak yang pertama ini.

Adie Usman Musa

## Kedaulatan Rakyat Atas Sumberdaya Alam

Adakah kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam? Mengapa rakyat kecil tidak mempunyai akses terhadap sumberdaya alam? Bukankah negara bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat? Inilah pertanyaan-pertanyaan krusial yang belum terjawab hingga saat ini. Padahal, UUD 45 sebetulnya sudah memberi pernyataan tegas bahwa bumi dan kekayaan alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Masalahnya adalah bagaimana mekanisme memanfaatkan sumberdaya alam tersebut, apakah rakyat punya hak dan berdaulat memilikinya, atau negara atas nama rakyat boleh membuat kebijakan apa saja atas sumberdaya alamnya. Walaupun tidak mudah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban.

Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang biasanya masih mengandalkan sumberdaya alam sebagai sumber devisa untuk menunjang pertumbuhan ekonominya, baik sumberdaya alam yang dapat diperbaharui (*renewable resources*) seperti pertanian, perkebunan, hutan, perikanan, dan sebagainya; maupun yang tidak dapat diperbaharui (*non-renewable resources*) seperti minyak dan gas bumi, serta bahan galian tambang seperti emas, tembaga, batubara, dan lain sebagainya.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern menyebabkan dilakukannya eksploitasi sumberdaya alam secara massif. Di Aceh sendiri, penemuan gas

alam di Arun pada tahun 1970-an membawa dampak perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat bagi Indonesia. Demikian juga eksploitasi sumberdaya alam pertambangan di berbagai wilayah Aceh dan Indonesia lainnya.

Persoalannya adalah bahwa eksploitasi pertambangan seringkali membawa dampak buruk bagi kelestarian lingkungan di satu sisi, dan kemiskinan masyarakat lokal di sisi lain. Ide-ide *trickle down effect* yang dikemukakan pembangunan ala Barat (*developmentalis*) tidak pernah bekerja dengan baik dalam memberi ruang kesejahteraan bagi masyarakat lokal. Para pemikir kapitalis menyatakan bahwa proses *trickle down effect* akan membantu pembangunan ekonomi suatu negara berkembang dalam mengatasi kemiskinan masyarakatnya, dimana ketika pertumbuhan ekonomi terjadi, dan ketika kelompok-kelompok kaya semakin kaya, maka akan memberi dampak pada masyarakat miskin berupa peluang kerja, dan sebagainya.

Tetapi, realitas menunjukkan bahwa proses *trickle down effect* ini tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi adalah para pemilik modal semakin kaya, dan masyarakat lokal semakin miskin. Kemiskinan yang terjadi pada masyarakat di sekitar industri-industri raksasa di Lhokseumawe memperlihatkan bahwa proses *trickle down effect* ini tidak pernah berjalan sebagai-

mana yang diharapkan. Apakah paradigma ini salah?

Seorang pemikir lingkungan, Ton Dierz (1996) menyebutkan bahwa pada dasarnya ada tiga pilihan paradigma kebijakan yang bisa dan biasa diambil pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, yakni *pertama*, paradigma kebijakan yang menempatkan lingkungan dan sumber-sumber alam sebagai objek eksploitasi (*eco-developmentalism*). *Kedua*, kebijakan yang membuat isolasi tertentu terhadap suatu kawasan agar bebas dari intervensi manusia sama sekali (*eco-totalism* atau *eco-fasism*). Dan *ketiga*, kebijakan yang menempatkan rakyat di sekitar suatu kawasan sumberdaya sebagai subjek utama (*eco-populism*).

Dari tiga perspektif di atas, paradigma pembangunan sumberdaya alam yang dianut pemerintah Indonesia selama ini adalah pilihan pada *eco-developmentalism*. Melalui pilihan ini, pemerintah menjadikan sumberdaya alam sebagai basis bagi pertumbuhan ekonomi dan akumulasi modal. Berbagai kebijakan ditelurkan dalam rangka mendukung pilihan kebijakan ini, dimana kewenangan pengelolaannya diberikan sepenuhnya kepada kelompok bisnis dengan menyingkirkan masyarakat lokal. Dengan demikian jelas bahwa kedaulatan rakyat atas sumberdaya alam masih jauh dari realitas. Bahkan petani kita tidak mempunyai kedaulatan atas sistem pertaniannya. Kegelapan masih menyelimuti. ♠ (fh, aum)

---

realitas menunjukkan bahwa proses *trickle down effect* ini tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya. Yang terjadi adalah para pemilik modal semakin kaya, dan masyarakat lokal semakin miskin.

---

## Pelanggaran HAM Dalam Eksploitasi Sumberdaya Alam

Eksploitasi sumberdaya alam di Indonesia dilakukan secara massif sejak Orde baru berkuasa untuk menunjang pola pembangunan yang dianutnya. Eksploitasi sumberdaya alam ini dilakukan dalam segala jenis sumberdaya alam seperti pertanian dengan revolusi hijau, hutan dengan eksploitasi oleh system HPH, pertambangan, migas, dan lain sebagainya.

Secara ekonomi, eksploitasi sumberdaya alam ini memang membawa Indonesia pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang menakutkan, bahkan system revolusi hijau membawa Indonesia pada swasembada pangan di era 1980-an. Selain minyak dan gas bumi serta pertambangan yang menjadi primadona ekonomi, hutan menjadi sumber devisa non-migas yang sangat besar.

Namun demikian, eksploitasi yang berlebihan membawa dampak buruk bagi alam dan melahirkan berbagai pelanggaran HAM pada masyarakat lokal. Umumnya, perusahaan-perusahaan besar dan perusahaan multinasional mendapat banyak privilege dari pemerintah Indonesia, termasuk jaminan keamanan usaha. Pemerintah biasanya menggunakan kekuatan militer untuk menjaga modal asing dan modal dalam negeri.

Pelanggaran HAM terhadap masyarakat lokal sebetulnya sudah terjadi sejak sebuah perusahaan masuk ke sebuah wilayah yang mem-

punyai potensi sumberdaya untuk dieksploitasi, apakah tambang maupun hutan, dsb. Pelanggaran ini biasanya berlanjut dengan pengusuran penduduk lokal dari lokasi eksploitasi, dengan berbagai cara, yang umumnya memunculkan banyak konflik dan kekerasan terhadap masyarakat lokal.

Pelanggaran HAM yang dilakukan negara yang berselingkuh dengan kalangan swasta sebenarnya meliputi hampir seluruh pelanggaran HAM seperti yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM seperti persamaan di depan hukum, proteksi terhadap penangkapan yang sewenang-wenang, hak atas pengadilan yang adil, hak untuk memiliki kekayaan, kebebasan berekspresi, sampai pada hak ECOSOC (ekonomi, sosial dan budaya).

Penyingkiran (marjinalisasi) masyarakat lokal berdampak pada semua aspek kehidupan mereka. Umumnya, masyarakat lokal menjadi semakin rentan dan kehilangan sumber-sumber penghidupan mereka, seperti lahan pertanian, kebun, hancurnya keharmonisan sosial, sampai pada hilangnya akses mereka terhadap sumberdaya alam secara keseluruhan. Inilah kejahatan Negara dan swasta yang paling nyata pada masyarakat lokal.

Nah, pelanggaran HAM yang terjadi dalam rangka eksploitasi sumberdaya alam jarang yang diakui kejadiannya oleh negara. Pe-

merintah otoriter umumnya berdalih bahwa semua yang dilakukannya "demi kepentingan Negara", sebuah klise yang maknanya seperti karet, yang interpretasinya bisa dilakukan sesuka hati penguasa untuk membela kepentingan ekonomi dan politiknya.

Di banyak tempat di Negara-Negara berkembang, termasuk di Aceh, kekerasan terhadap masyarakat lokal masih terjadi dalam berbagai bentuk. Penghisapan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal terus berlangsung melalui penciptaan ketergantungan kepada asset kehidupan yang sebenarnya sudah mereka miliki.

Hanya saja, para aktivis HAM masih belum tertarik untuk menjadikan isu pelanggaran HAM atas eksploitasi sumberdaya alam yang berakibat pada penghancuran kehidupan masyarakat lokal ini ke level publik. Para aktivis HAM masih lebih asyik dengan isu-isu seksi tentang HAM yang dampaknya bisa dilihat secara langsung seperti pelanggaran HAM yang berhubungan dengan hak politik dan hukum, serta keamanan yang sering berujung pada lahirnya berbagai kematian.

Mengantisipasi masuknya arus modal ke Aceh, sudah selayaknya kita waspada terhadap kemungkinan terjadinya berbagai pelanggaran HAM pada masyarakat lokal di Aceh. ♠ (aum)

---

...kekerasan terhadap masyarakat lokal masih terjadi dalam berbagai bentuk. Penghisapan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat lokal terus berlangsung melalui penciptaan ketergantungan kepada asset kehidupan ...

---

## Hutan Gampong untuk Transformasi Sosial

Sumberdaya hutan adalah salah satu sumberdaya alam yang dikarunia Tuhan kepada manusia. Secara ekologis, hutan merupakan sebuah komponen ekosistem yang terdiri dari berbagai makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, dan manusia yang bergantung hidup pada hutan. Sumber daya hutan bisa dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Secara ekologis, sumberdaya hutan adalah sumberdaya yang dapat diperbaharui, dan mampu memperbaharui diri secara alami.

Tumbuhan yang mati biasanya secara alami akan tergantikan oleh yang baru. Demikian juga komponen ekosistem lainnya yang mampu memperbaharui diri secara alami. Masalahnya adalah ketika intervensi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya hutan secara berlebihan dan eksploitatif, bahkan melebihi daya dukung hutan dalam memperbaharui diri secara alami. Dalam kondisi inilah sumberdaya hutan mengalami kerusakan, yang pada akhirnya terjadi degradasi yang massif dan berdampak pada kehidupan manusia secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam konteks ini, maka persoalan pengelolaan sumberdaya hutan sudah memasuki wilayah kebijakan politik pemerintah, bukan lagi sekedar persoalan teknis kehutanan dalam memanfaatkan sumberdaya hutan. Karena itu, para analis biasanya melihat persoalan kebijakan kehutanan ini dalam hubungannya dengan pembangunan ekonomi suatu

Negara, serta siapa aktor yang terlibat dan memperoleh manfaat dari arah kebijakan tersebut. Pembangunan ekonomi yang hanya diarahkan untuk mengejar pertumbuhan tanpa memperdulikan keseimbangan ekologi adalah awal dari berbagai masalah kerusakan lingkungan hidup yang kita alami dewasa ini. Apalagi, orientasi yang dipegang pemerintah dalam mengelola hutan hanya mengeksploitasi kayu saja, karena pendekatan ini yang paling mudah dan cepat menghasilkan uang.

Demikian juga dengan persoalan aktor yang terlibat dalam pemanfaatan sumberdaya hutan. Selama ini, pemanfaatan hutan hanya dilakukan oleh para pengusaha besar yang berkolaborasi dengan penguasa di birokrasi kita. Walaupun ada model-model pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat seperti PMDH, HKM, Social Forestry, dan sebagainya, tetapi realitas menunjukkan bahwa program-program tersebut hanya sebagai "lip service" yang tidak pernah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan dewasa ini, yakni kemiskinan masyarakat lokal dan degradasi sumberdaya hutan secara massif di Aceh, yang disebabkan oleh berbagai hal. Belakangan, kerusakan hutan di Aceh justru disebabkan oleh kegiatan illegal logging yang melibatkan berbagai pihak, setelah sebelumnya kontribusi terbesar kerusakan hutan diberikan oleh pada pengusaha besar.

Banyak pihak sebenarnya yang secara spesifik mengembangkan

model pengelolaan hutan oleh masyarakat, yang pada ininya adalah membuka ruang hak kelola kepada masyarakat, baik yang tinggal di dalam maupun di sekitar hutan. Ada perdebatan memang tentang keterlibatan masyarakat lokal ini dalam hal tata kelola rakyat. Dari berbagai inisiatif yang berkembang, INEFs mencoba mengembangkan model pengelolaan hutan oleh masyarakat (*community based forest resources management*) berbasis Gampong. Gampong atau desa adalah sebuah unit pemerintahan terkecil di Aceh.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat berbasis gampong akan memberi ruang yang lebih menjanjikan bagi masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan, karena Gampong sebagai unit administrasi pemerintah akan secara langsung berinteraksi dalam merumuskan kesejahteraan masyarakatnya dan mempunyai aturan formal dan informal dalam pengelolaan hutan, baik yang ada di dalam wilayah Gampong (hutan milik dan hutan adat) maupun hutan yang ada di luar wilayah administrasi Gampong (hutan negara). Kedepan, ide-ide *community based* dalam pengelolaan hutan ini harus diakui oleh Pemerintah Aceh dalam bentuk kebijakan formal pemerintah (Qanun).

Sebagai upaya untuk menciptakan keadilan sosial masyarakat lokal atas sumberdaya alam, pengelolaan hutan berbasis masyarakat dalam bentuk apapun, bisa memberi harapan akan adanya keadilan bagi masyarakat lokal di Aceh. ♠ (fh)

---

Walaupun ada model-model pengelolaan yang diberikan kepada masyarakat seperti PMDH, HKM, Social Forestry, dan sebagainya, tetapi realitas menunjukkan bahwa program-program tersebut hanya sebagai "lip service" yang tidak pernah berhasil menyelesaikan berbagai persoalan kehutanan dewasa ini, yakni kemiskinan masyarakat lokal dan degradasi sumberdaya hutan secara massif di Aceh"

---

## Mencanangkan Aceh Bebas Bencana (Bagian 1 dari 2 tulisan)

Oleh: Ir. Fauzi Harun, M.Si.

Direktur Eksekutif INEFs dan kandidat Doktor IPB

---

Rasanya terlalu berlebihan jika memimpikan Aceh bebas bencana, khususnya bencana yang disebabkan oleh manusia (*manmade disaster*) seperti banjir dan tanah longsor. Sementara bencana alam (*natural disaster*) seperti gempa bumi dan tsunami adalah bencana yang diluar kekuasaan kita

---

Melihat dan merasakan menjadi korban bencana memang memilukan, apakah itu bencana alam (*natural disaster*) maupun bencana akibat ulah manusia (*manmade disaster*), seperti yang dirasakan oleh korban tsunami dan banjir bandang di beberapa daerah di Aceh. Memilukan, barangkali hanya terasa bagi mereka yang mempunyai rasa kepedulian (*sense of crisis*) terhadap bencana, sehingga mereka pun dengan sukarela menggalang bantuan kepada korban bencana. Sementara bagi mereka yang tidak mempunyai *sense of crisis* terhadap bencana ini, maka akan menganggap bencana sebagai hal yang biasa-biasa saja. Ini terlihat dari belum adanya kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang komprehensif dalam penanganan bencana dan mencegah terjadinya bencana. Untuk menjembatani para pihak yang mempunyai dan tidak mempunyai *sense of crisis* terhadap bencana ini, sangat diperlukan adanya perubahan yang sistemik di Aceh untuk mencari solusi permanen dalam penanganan bencana di Aceh di masa yang akan datang.

Rasanya terlalu berlebihan jika memimpikan Aceh bebas bencana, khususnya bencana yang disebabkan oleh manusia (*manmade disaster*) seperti banjir dan tanah longsor. Sementara bencana alam (*natural disaster*) seperti gempa bumi dan tsunami adalah bencana yang diluar kekuasaan kita. Tetapi, melihat bencana yang disebabkan oleh manusia ini selalu terjadi dan berulang setiap tahun dengan memakan korban

harta dan jiwa, rasanya tidak berlebihan jika mulai saat ini semua pihak di Aceh, khususnya Pemerintah Aceh yang baru, mulai memikirkan tentang Aceh Bebas Bencana — khususnya *manmade disaster* — di masa yang akan datang. Dengan adanya upaya yang serius tentang Aceh Bebas Bencana dari semua pihak, diharapkan pemerintah baru Aceh bisa menyiapkan rencana strategis untuk mewujudkan Aceh Bebas Bencana tersebut. Berbicara Aceh bebas bencana — khususnya di level kebijakan — berarti pemerintah Aceh, legislative, dan semua pihak di Aceh harus merumuskan kebijakan untuk mencegah terjadinya bencana (*disaster prevention*) dan kebijakan mengelola bencana (*disaster management*).

### Mencegah Bencana

Kebijakan mencegah bencana harus ditujukan untuk mencegah terjadinya bencana-bencana yang disebabkan oleh manusia (*manmade disaster*) seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Salah satu upaya dalam mencari solusi permanen terhadap bencana yang disebabkan oleh manusia (*manmade disaster*) adalah dengan merumuskan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan yang lestari dan berperspektif bencana. Jadi, di level kebijakan, ada dua arus utama (*mainstream*) yang harus dilakukan semua pihak, yakni (1) mengarusutamakan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan yang lestari, dan (2) mengarusutamakan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan yang

berperspektif bencana.

Pengelolaan sumberdaya alam dan hutan yang lestari dan berperspektif bencana harus diturunkan dalam berbagai kebijakan pemerintah, baik qanun maupun aturan dibawahnya. Untuk level qanun, pemerintah harus membuat qanun pengelolaan sumberdaya alam dan hutan yang lestari dan berperspektif bencana seperti (1) Qanun tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam, (2) Qanun tentang Kehutanan, (3) Qanun tentang Perkebunan, (4) Qanun tentang Tata Ruang, (5) Qanun tentang Pertanian, (6) Qanun tentang Pembangunan Ekonomi Aceh, (7) dan berbagai qanun lain yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam dan pembangunan ekonomi Aceh.

Disamping itu, hal yang paling penting dalam mengarusutamakan pengelolaan sumberdaya alam dan hutan yang lestari dan berperspektif bencana adalah bagaimana arah pembangunan ekonomi Aceh ke depan. Pengelolaan sumberdaya alam yang lestari dan berperspektif bencana hanya bisa dilakukan kalau pemerintah Aceh merumuskan arah kebijakan yang seimbang antara pembangunan ekonomi dan kelestarian ekologi. Keseimbangan pembangunan ekonomi dan ekologi ini berarti pemerintah Aceh harus meninggalkan pendekatan eksploitatif dalam pengelolaan sumberdaya alam dan hutan seperti yang dilakukan di masa lalu, yang memperbesar ruang bagi terjadinya berbagai bencana.

(bersambung...)

## Kemiskinan Perempuan Aceh Pasca Konflik dan Tsunami

Oleh: Ir. Gina Erida, M.Si.

Dosen Fakultas Pertanian Unsyiah

### Konflik dan Tsunami

Konflik dan tsunami adalah dua peristiwa besar yang pernah terjadi di Aceh. Konflik bersenjata di Aceh berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cukup lama, sekitar 30 tahun. Damai baru menyapa Aceh pada Agustus 2005 ketika Pemerintahan RI dan GAM menandatangani kesepakatan damai di Helsinki, Finlandia yang difasilitasi oleh Martii Ahtisari. Sementara tsunami menghantam Aceh pada 26 Desember 2004 yang memporak-porandakan sebagian besar wilayah pesisir Aceh. Kedua bencana kemanusiaan tersebut, konflik dan tsunami mempunyai perbedaan dalam banyak dimensi, namun menghasilkan satu persoalan besar bagi masyarakat Aceh, yakni kemiskinan dan kemelaratan (*poverty and suffering*).

Data BPS Aceh (2005) memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan relatif di Aceh pasca tsunami meningkat menjadi sekitar 40% (1,6 juta jiwa) dari jumlah penduduk Aceh yang sekitar 4,2 juta jiwa. Sejak beberapa hari setelah tsunami, banyak lembaga internasional yang datang membawa bantuan untuk membantu korban tsunami. Pemerintah RI juga mendirikan sebuah badan yang mengurus rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang dinamakan BRR (Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi) Aceh-Nias. Namun demikian, banyaknya proyek-proyek bantuan hingga saat ini tetap masih menyisakan persoalan kemiskinan dalam masyarakat Aceh.

Sayangnya,

perhatian untuk masyarakat korban konflik di Aceh tidak menjadi perhatian utama pemerintah dan berbagai NGO internasional, walaupun pemerintah sendiri juga mendirikan sebuah badan BRA (Badan Reintegrasi Aceh). Namun badan ini belum secara komprehensif mampu menangani persoalan kemiskinan korban konflik di Aceh. Setelah hampir dua tahun pasca tsunami, baru kemudian sebagian pihak yang mulai mengalihkan perhatian kepada pemberdayaan korban yang secara langsung maupun tidak langsung terkena dampak konflik.

### Kemiskinan Perempuan

Kemiskinan sebenarnya disebabkan oleh berbagai hal, baik yang bersifat internal masyarakat seperti pendidikan, keahlian, dsb, maupun yang disebabkan faktor-faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, shock karena adanya bencana, dan sebagainya. Disamping itu, tsunami dan bencana lainnya juga membawa dampak kemiskinan yang sangat besar bagi perempuan dan anak-anak. Merekalah yang paling merasakan kemelaratan ketika kemiskinan menghampiri mereka. Karena itu, persoalan gender menjadi relevan dibicarakan di sini karena menyangkut kesetaraan peran, tanggung jawab dan tanggung gugat yang dihadapi oleh masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki.

Gender adalah konstruksi sosial yang membedakan peran antara laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan gender

adalah sebuah konstruksi sosial yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan peran dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki dalam sebuah masyarakat. Seringkali terjadi bahwa konstruksi sosial yang tidak gender equality menempatkan perempuan dalam ranah domestik dan laki-laki dalam ranah publik. Kondisi ini terjadi di manapun dan dalam bentuk apapun. Akibat adanya ketidaksetaraan gender ini, perempuan kemudian menjadi pihak yang terpinggirkan secara sosial dan politik, serta tidak mempunyai peran dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi hidup mereka.

Di Aceh, ketidaksetaraan peran sebenarnya masih terjadi, khususnya dalam masyarakat tradisional dan termarjinal secara ekonomi. Apalagi selama dan setelah konflik, banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksetaraan peran antara perempuan dan laki-laki ini, baik faktor sosial budaya, interpretasi agama, maupun faktor-faktor lain yang ada dalam masyarakat. Karena secara sosial, budaya dan ekonomi, perempuan Aceh cenderung lemah posisinya, dan belum setara dalam peran-peran publik dan pengambilan keputusan, maka dalam proses pemberdayaan perempuan harus dijadikan prioritas sehingga perempuan mampu menyampaikan aspirasi dan kepentingannya (*have a say*) dalam rangka perbaikan sumber penghidupan (*livelihood*) mereka secara keseluruhan. ♠

---

Akibat adanya ketidaksetaraan gender ini, perempuan kemudian menjadi pihak yang terpinggirkan secara sosial dan politik, serta tidak mempunyai peran dalam perumusan kebijakan-kebijakan publik yang mempengaruhi hidup mereka.

---

## Mendorong Sistem Pertanian Organik di Beu'ah

Masyarakat gampong (desa) adalah komunitas masyarakat transisi yang mayoritas tinggal di pedalaman (*rural area*) yang jauh dari kota-kota besar. Dikatakan masyarakat transisi karena mereka sebetulnya adalah masyarakat yang masih sangat kuat memegang tradisi lokal, disamping juga terbuka menerima sentuhan-sentuhan modernitas yang berkembang di kota. Artinya, mereka juga familiar dengan perkembangan teknologi modern seperti televisi, kendaraan bermotor, hingga komputer walaupun masih terbatas.

Kemukiman Beu'ah bisa dikategorikan sebagai masyarakat transisi tersebut. Dengan jarak sekitar 9 km dari kota kabupaten Pidie, masyarakat Beu'ah sebenarnya hidup dalam percampuran antara budaya tradisional dan sentuhan budaya modern. Dalam bidang livelihood misalnya, sistem pertanian yang

dijalankan masyarakat umumnya adalah percampuran antara sistem pertanian tradisional dan modern.

Namun, kalau kita lihat lebih jauh, sentuhan modern dalam sistem pertanian masyarakat Beu'ah umumnya disebabkan adanya intervensi pemerintah melalui kebijakan revolusi hijau, yakni sebuah proses modernisasi dan mekanisasi pertanian dimana masyarakat gampong kemudian harus menggunakan segala sesuatu yang lebih "modern", seperti bibit hibrida, pupuk, pestisida, traktor, dan lain sebagainya.

Revolusi hijau ini praktis menghancurkan semua sistem pertanian tradisional dengan kearifan lokalnya. Bukan hanya itu, tradisi lokal dalam pertanian masyarakat agraris di Beu'ah perlahan juga mulai menghilang, dan menciptakan ketergantungan baru kepada bibit, pupuk, pestisida, dan sebagai-

nya yang dibawa dari luar kemampuan petani itu sendiri. Akibatnya, umumnya petani harus berhutang dulu ketika memulai mengerjakan sawah dan menanam padi serta produk pertanian lainnya.

Sistem pertanian yang mahal ini sebetulnya tidak membawa banyak keuntungan bagi petani. Selain tercemar oleh racun pestisida, petani juga menjadi tergantung pada kemampuan di luarnya. Penghasilan petani juga tidak meningkat. Dengan demikian, bisakah dikatakan sistem pertanian modern gagal memberikan keadilan bagi petani?

Karena itulah, INEFs mempromosikan sistem pertanian organik yang memberi ruang bagi kelestarian lingkungan di satu sisi, dan membuka kemandirian petani di sisi lain. Walaupun tidak mudah meyakinkan masyarakat, INEFs berusaha mempromosikan ide-ide ini secara berkelanjutan. ♠ (rah)

---

tradisi lokal pertanian masyarakat agraris di Beu'ah perlahan juga mulai menghilang, dan menciptakan ketergantungan baru kepada bibit, pupuk, pestisida, dsb.

...umumnya petani harus berhutang dulu ketika mulai mengerjakan sawah..

---

## Memperkuat Kelompok Tani Buket Kurma

Kelompok Tani (KT) Buket Kurma sedang berbenah diri. Kelompok dampingan INEFs di Kemukiman Beu'ah, Pidie ini akan mempersiapkan beberapa kegiatan dalam rangka penguatan kelompok. Meskipun kelompok ini sudah pernah didirikan beberapa tahun yang lalu, namun konflik bersenjata membuat KT ini tidak berjalan.

Tahap-tahap penguatan kelompok yang dilakukan masyarakat antara lain melengkapi kepengurusan kelompok. Kepengurusan kelompok harus dipilih secara demokratis oleh minimal dua pertiga anggota

kelompok. Pengurus KT ini nanti akan bertanggung jawab terhadap berbagai hal yang berhubungan dengan dinamika internal kelompok, resolusi konflik di dalam kelompok, serta membangun kerjasama dengan pihak lain, termasuk dengan lembaga pendamping INEFs.

Tahap selanjutnya yang paling penting adalah membuat aturan main di dalam kelompok berdasarkan nilai-nilai dan budaya lokal yang masih dihormati oleh masyarakat setempat. Aturan main ini akan dirumuskan secara partisipatif dalam lokakarya gampong. Sebenarnya, secara tradisional

masyarakat Kemukiman Beu'ah sudah mempunyai aturan-aturan tradisional yang berhubungan dengan livelihood mereka, baik pengelolaan pertanian, hutan rakyat, dan aturan lain yang menyangkut kehidupan bersama masyarakat gampong.

Yang belum dilakukan hanya memformulasikan aturan-aturan tersebut menjadi tertulis dan lebih sistematis. Dalam hal ini, termasuk pembuatan peta gampong dan hutan rakyat yang akan disusun melalui pemetaan partisipatif bersama masyarakat Kemukiman Beu'ah. ♠ (muh)



## Membangun Harapan di Buket Kurma, Pidie

Membangun masyarakat bukanlah sebuah pekerjaan yang mudah. Namun, ia juga bukan pekerjaan yang sulit jika dilakukan secara bersama-sama. Artinya, yang dibangun adalah masyarakat sebagai sebuah komunitas, bukan individu. Karena itu, membangun kelembagaan masyarakat adalah faktor yang penting diantara berbagai faktor lainnya. Kelembagaan masyarakat biasanya terdiri dari lembaga yang menaungi aktivitas masyarakat dan aturan main yang dibuat bersama yang mengikat anggota masyarakat. Memperkuat kelembagaan masyarakat berarti juga memperkuat kapasitas masyarakat itu sendiri.

Pada Juni 2006, Kelompok Tani Buket Kurma

### Tabel Kepemilikan Lahan

Nama Desa	Penduduk (KK)	Lahan sawah (ha)	Lahan hutan rakyat (ha)	Rasio sawah (ha) per KK	Rasio hutan rakyat (ha) per KK
Mesjid Beu'ah	146	35	30	0,24	0,21
Sukon Lhong	137	37	11,5	0,27	0,084
Seupeung	90	30	7,5	0,33	0,083
Jumlah	373	102	49		

Sumber: Kemukiman Beu'ah, diolah oleh INEFs (2006)

dibentuk kembali sebagai wadah bersama masyarakat kemukiman Beu'ah dalam mengolah lahan hutan rakyat di Buket Kurma. Kelompok tani ini sebenarnya sudah dibentuk sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, akibat konflik, kelompok tani ini kemudian vakum. Kelompok tani yang direvitalisasi kembali ini sudah melakukan banyak kegiatan dalam rangka membantu anggotanya

memperbaiki kembali kondisi lahan yang tidak terurus selama konflik. Namun, karena berbagai masalah yang dihadapi kelompok, seperti kekurangan modal, tidak adanya bantuan pemerintah, dan sebagainya, membuat aktivitas kelompok pun agak tersendat. Karena mayoritas masyarakat Kemukiman Beu'ah adalah petani sawah dan hutan rakyat, maka mengolah lahan pertanian dan hutan rakyat adalah pekerjaan utama mereka. Kini, setelah masa damai ini, masyarakat Kemukiman Beu'ah ingin kembali memperbaiki kehidupannya dengan mengintensifkan pengolahan hutan rakyat dengan sistem agroforestry.

Secara umum, mayoritas masyarakat Beu'ah hidup dalam kemiskinan. Kalau kita lihat lebih jauh,

kemiskinan petani di Kemukiman Beu'ah disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah kepemilikan lahan sebagai asset produksi yang timpang, harga jual produk yang rendah, tidak terbukanya akses pasar, serta kebijakan yang tidak mendukung petani. Untuk memberdayakan petani, maka mata rantai yang menjadi penyebab utama kemiskinan petani harus dibongkar, terutama ba-

gaimana meningkatkan harga jual produk petani dan membuka akses pasar bagi petani. Sementara persoalan lahan juga sangat kompleks kondisinya, dimana kepemilikan lahan sawah dan hutan rakyat tidak merata bagi semua penduduk. Di Kemukiman Beu'ah, menurut Kepala Mukim, hanya 20% warga yang memiliki lahan pertanian, serta hanya 5% yang memiliki lahan hutan rakyat di Bukit Kurma. Hal ini menunjukkan betapa mayoritas masyarakat tidak memiliki aset produksi yang memadai. Sebagian besar masyarakat miskin adalah buruh tani.

Dengan pola pemilikan lahan yang demikian, maka jelas perlu ada pengembangan strategi yang bisa memastikan petani yang bukan pemilik lahan memiliki kepastian masa depan yang sustainable. Dalam konteks lahan pertanian dan pekarangan, keuntungan yang diperoleh petani penggarap adalah hanya bagi hasil garapan. Di sini, posisi petani penggarap sangat lemah. Sementara dalam pengelolaan hutan rakyat di Bukit Kurma, aturan adat memberi ruang bagi masyarakat penggarap untuk memiliki lahan, dimana setelah sekian tahun menggarap, 25% dari lahan garapan di hutan rakyat tersebut akan menjadi milik penggarap. Hal ini sedikit memberi harapan bagi petani penggarap di kawasan hutan rakyat. Namun demikian, untuk menghindari konflik di kemudian hari, aturan-aturan seperti ini harus diformalkan dalam bentuk peraturan gampong atau aturan lain sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. ♣ (my)

---

kemiskinan petani di Kemukiman Beu'ah disebabkan oleh banyak hal, diantaranya adalah timpangnya kepemilikan lahan sebagai asset produksi, harga jual produk yang rendah, tidak terbukanya akses pasar, serta kebijakan yang tidak mendukung petani.

---

## BRR Tidak Bertanggung Jawab Atas Kerusakan Lingkungan

Ini memang sebuah kejutan. BRR melalui juru bicaranya, Tuanku Mirza Keumala, beberapa waktu lalu mengatakan bahwa BRR tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dalam rangka proses rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh yang dilakukan BRR. Menurut Mirza, kewenangan regulasi tentang kerusakan lingkungan ada pada pemerintah daerah.

Pernyataan ini langsung menyulut kontroversi di kalangan aktivis lingkungan

di Aceh. Beberapa aktivis lingkungan mengatakan bahwa BRR sedang berusaha “cuci tangan” atas keteledoran dan ketidakmampuannya mencegah kerusakan lingkungan di Aceh, terutama kerusakan hutan akibat kebutuhan kayu untuk rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami.

Beberapa kalangan lain menyebutkan bahwa BRR seharusnya tidak boleh melempar bola panas kepada Pemerintah Aceh, karena BRR

lah yang mengelola dana rekonstruksi, bukan Pemerintah Aceh. Sehingga, BRR seharusnya bertanggung jawab bagi kerusakan lingkungan.

Menjelang berakhirnya masa kerja BRR pada April 2009, lembaga ini semakin mendapat sorotan masyarakat Aceh, terutama akibat banyaknya ketidakterbacaan dalam proses rekonstruksi yang dilakukannya, termasuk lepas tangan dari kerusakan lingkungan. ♣ (amr)

---

Sayangnya, setelah hampir dua tahun setelah tsunami, belum ada satu pihakpun yang memberi bantuan kepada mereka sebagai korban tsunami. Mereka membangun kembali kehidupannya murni dari jerih payah mereka sendiri.

---

## Korban Tsunami di Beu'ah Tak Tersentuh Bantuan

Banyak yang tidak menyadari bahwa di desa pedalaman juga ada korban tsunami. Umumnya, mereka adalah perantau yang menjadi korban tsunami. Setelah keluarga dan harta benda mereka hancur oleh tsunami, banyak diantara mereka yang yang selamat, memilih pulang kampung untuk membangun kembali kehidupan mereka.

Di Kemukiman Beu'ah, khususnya di desa Mesjid Beu'ah, Sukon Lhong, dan Seupeung, terdapat lebih kurang 584 orang korban tsunami yang pulang ke desa untuk membangun kembali kehidupan mereka. Umumnya, di desa mereka menjadi petani atau buruh tani bagi yang tidak mempunyai sawah.

Sayangnya, setelah hampir dua tahun setelah tsunami, belum ada satu pihakpun yang memberi bantuan kepada mereka sebagai korban tsunami. Mereka membangun kembali kehidupannya murni dari jerih payah mereka sendiri. INEFs sendiri masih mencari funding yang mau membantu memulihkan mereka. ♣ (muh)

## Peresmian Kantor INEFs Sigli

Untuk mempermudah dalam menjalankan programnya di lapangan, INEFs membuka kantor di Sigli yang peresmiannya dilakukan pada Minggu, 22 April 2007. Peresmian kantor INEFs dilakukan dengan mengundang masyarakat sekitar dan beneficiaries INEFs.

Koordinator Program INEFs untuk wilayah Pidie, Muhammad, menjelaskan bahwa kini ia dan timnya lebih mudah melakukan

kordinasi dan komunikasi dengan masyarakat dampingan di wilayah Pidie, khususnya pengembangan agroforestry dan permaculture di Bukit Kurma, Kemukiman, Be'ah, Kecamatan Delima, Pidie. Disamping itu, dengan adanya kantor ini, INEFs akan lebih mudah berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, donor, maupun masyarakat dampingan.

Kantor INEFs yang

diresmikan tersebut sangat sederhana, berukuran 20 meter persegi, terbuat dari kayu dan atap rumbia. Walaupun terkesan sederhana, kantor tersebut cukup representatif untuk tempat bekerja yang aman dan nyaman bagi staf lapangan INEFs di Sigli. Rencananya, kantor sederhana ini akan dilengkapi dengan peralatan kerja yang memadai seperti meja dan kursi kerja, serta beberapa buah komputer. Selamat! ♣ (my)

## Moratorium Logging dan Illegal Logging di Aceh

Oleh: Muhammad\* dan Rahmad Rinaldi\*\*

\*Koordinator Program INEFs Sigli. \*\*Staf Program INEFs Sigli

Coba bayangkan berapa banyak kerusakan hutan Aceh jika dalam sehari ada 1.000 meter kubik kayu illegal.

Hasil penelusuran tim INEFs bersama Bappeda Kabupaten Bireuen dan KPA (Komite Peralihan Aceh) Bireuen pada Maret 2007, menunjukkan bahwa pelaku illegal logging yang umumnya masyarakat lokal tidak banyak mendapat manfaat ekonomi.

Keuntungan dari rente ekonomi justru dinikmati oleh pemodal illegal logging, pedagang kayu dan pihak-pihak yang membekingi kegiatan tersebut. Artinya, kegiatan pembalakan haram tidak banyak membantu masyarakat miskin di pinggir hutan dalam memperbaiki kehidupannya.

Saat ini, Pemerintah Aceh membuat kebijakan moratorium logging sementara terhadap semua hutan di Aceh. Bulan lalu, Dinas Kehutanan Bireuen menghentikan HPH milik pesantren Najmussalam yang didukung pendanaannya oleh beberapa pengusaha China dari Medan dan Surabaya. Kebijakan moratorium logging ini secara politis merupakan kemajuan yang sangat bagus, dimana ia akan memberi ruang bagi hutan di Aceh untuk bernafas, dan memperbaharui diri.

Kebijakan moratorium logging ini memang masih sebatas kebijakan umum Gubernur Irwandi Yusuf, yang konsepsinya masih disusun oleh Pemerintah Aceh dengan meminta masukan dari berbagai pihak, termasuk berbagai NGO yang bergerak dalam bidang ini.

Namun pertanyaannya adalah apakah kebijakan moratorium logging ini mampu mengurangi illegal logging di Aceh? Moratorium logging jelas akan mampu mengurangi eksploitasi hutan secara resmi melalui HPH, IPK, dll. Namun, bagaimana mengontrol illegal logging di lapangan yang notabene tidak resmi? Inilah pekerjaan besar Pemerintah Aceh saat ini. Untuk itu, harus ada kebijakan yang komprehensif yang bisa menangani persoalan pembalakan kayu, baik legal maupun illegal.

Karena political will Gubernur Irwandi sudah ada, maka Pemerintah Aceh harus membuat beberapa langkah kongkrit tentang kebijakan moratorium logging ini (hasil diskusi Tim INEFs), yakni sebagai berikut: *pertama*, melakukan inventarisasi potensi hutan di Aceh melalui GIS dan verifikasi lapangan. Data potensi ini sangat penting untuk memastikan pola moratorium yang akan diambil, apakah moratorium total atau moratorium sebagian. Demikian juga dengan jangka waktu moratorium, data potensi hutan yang ril akan memberi acuan berapa lama moratorium hutan di Aceh harus dilakukan.

*Kedua*, melakukan penelitian terhadap kebutuhan kayu di Aceh, baik untuk konsumsi masyarakat Aceh, kebutuhan rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami, maupun kebutuhan kayu untuk bahan baku beberapa industri perkayuan di Aceh. Hasil penelitian tentang kebutuhan kayu di

Aceh akan memberi acuan tentang bagaimana seharusnya Aceh memenuhi kebutuhan kayunya, seandainya pilihan-pilihan model moratorium sudah ditetapkan.

*Ketiga*, walaupun moratorium sudah diberlakukan, untuk mengantisipasi illegal logging yang melibatkan masyarakat lokal, Pemerintah Aceh perlu melahirkan kebijakan tentang pelibatan rakyat dalam pengelolaan hutan. Bentuk keterlibatan bisa dilakukan dengan menerapkan model Hutan Gampong yang dikembangkan INEFs, yakni sebuah pola pengelolaan hutan berbasis Gampong.

Gampong adalah unit pemerintahan terkecil di Aceh. Gampong bisa membuat badan usaha dalam bentuk koperasi gampong yang akan mengelola hutan untuk skala kecil, misalnya 10 ha. Itu pun harus diatur secara jelas bahwa hanya gampong-gampong yang berada dalam radius 2-5 km dari batas hutan negara yang boleh mendapat ijin mengelola hutan gampong. Pemerintah Aceh dan kabupaten harus mengatur secara jelas tentang mekanisme pengelolaan hutan gampong ini, baik lama konsesi, sistem silvikultur, pajak dan retribusi, konservasi, dan sebagainya.

Walaupun tidak mudah, langkah awal ini harus dilakukan Pemerintah Aceh supaya tidak merab-raba dalam ketidakjelasan tatkala moratorium logging diformulasikan dalam kebijakan pemerintah. ♠

---

...melakukan inventarisasi potensi hutan di Aceh melalui GIS dan verifikasi lapangan.

... sangat penting untuk memastikan pola moratorium yang akan diambil, apakah moratorium total atau moratorium sebagian.

---

"To achieve the justice for human and nature"



Jln. T. Iskandar Lr. Tgk.  
Yusuf No. 1  
Lamglumpang,  
Ulee Kareng  
Banda Aceh, Aceh  
Phone: 0651-7405594  
E-mail: inefs@telkom.net

## Profile INEFs

### (Institute for Natural Resources, Environmental and Forestry Analysis)

#### Introduction

The social injustice is the common phenomenon in the society. This injustice is caused by various conditions such as political, economical, and cultural of the society. In addition, the injustice is also caused by the management of natural resources. The good management of natural resources will increasingly affect to the better quality of life of the people.

So far, the management of natural resources and forestry in Indonesia is very bad. Over exploitative of natural resources and forest in Indonesia to support the growth of national economic, have speeded up the degradation and deforestation massively. Beside, the mismanagement of natural resources and forest has raised the poverty of the local community and manmade disaster.

INEFs was established to response these conditions since 2004, to encourage the justice of the natural resource management that gives the opportunity to the poor people to improve their life and ensure the balance of ecology. Besides, INEFs will promote the global justice of natural resource management that affects the life of the local community.



#### Vision

To achieve the justice of natural resource management that supports the improving of pro-poor livelihood and ensures the sustainability of the resources.

#### Missions

To encourage the social justice that open the space to the poor people in improving their livelihood.

To support the developing of public policy that in line with the justice, sustainable and community based natural resource management.

To strengthen the position of civil society as watchdog to control the management of natural resources and forestry.

To promote the community based natural resource management (NRM) and sustainable/permanent agriculture (Permaculture) in the context of strengthening and empowerment the local livelihood and access to the natural resources.

To carry out the research and transform the knowledge and information to achieve the justice and sustainability of the natural resource management.

#### Values

- Justice
- Sustainability
- Gender equity
- Accountability
- Transparency
- Participatory
- Respect to local wisdoms

#### Programmes

- Research
- Publishing
- Pro-poor livelihood
- Policy Advocacy
- Land and Forest Conservation
- Capacity building for stakeholder

#### Networking and cooperation

To support its program, INEFs will openly cooperate with various parties that in line with INEFs' vision, missions and values such as government, donors, NGOs, research institution, university, etc.

#### Address

Jalan T. Iskandar Lr. Tgk. Yusuf No. 1 Lamglumpang, Ulee Kareng, Banda Aceh.  
Telephone 0651-7405594  
Email: inefs@telkom.net

#### Sigli Field Office

Jln. Sigli-Garot, Desa Kampung Pukat, Pidie, Aceh.

#### Project Office

Buket Kurma, Kemukiman Beu'ah, Kecamatan Delima, Pidie, Aceh

"Yang lama musnah, masapun berubah,  
Dan diatas puing keruntuhan, mekarlah Kehidupan Baru". SCHILLER: Wilhelm Tell